

KEBIJAKAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN KEPADA KORBAN MALPRAKTEK MEDIS SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA

Oleh

Yutika Tri Bhuana Dewi

Pembimbing :

A.A. Ngurah Wirasila

Sagung Putri M.E Purwani

Program Kekhususan : Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

The title of this research is “The term and policy of giving compensation to the malpractice victims as a form of law protection. The protection policy and law enforcement in Indonesia especially in medical field is low. The Grey area of norm that shows how victims of medical malpractice in terms of compensation is important. This research shows that there are two kind of protection that given by goverment law. This research called normative research,since it used primary, secondary, and tertiary of law materials with legislation and analytical law concept metodes. The norm in this research which is a grey area norm that does not well regulate regarding the damages obtained by victims of medical malpractice. First one is preventive which is that law protection to avoid being a victim of crime act (malpractice victims) and the second one is represive protection which is about law protection to get compensation for being crime victim (malpractice victims). In the end, regulation of medic section need ithe polices and term about medical malpractice especially how or what should victims protection victims to be treated well and even the compensation , financial or non financial.

Keywords: compensation, law Protection, Malpractice victims

Abstrak

Karya ilmiah ini berjudul “Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Kepada Korban Malpraktek Medis sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pidana”. Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia di bidang kesehatan terlihat jelas masih sangat kurang terutama dalam malpraktek di bidang medis. Kekaburan norma dari aturan yang secara khusus mengatur mengenai korban tindak pidana malpraktek dibidang medis dalam hal pemberian ganti kerugian, menjadi hal penting yang perlu diperhatikan. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian normatif, menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis konsep hukum. Terdapat dua sifat perlindungan yang dapat diberikan secara langsung oleh hukum, yakni bersifat preventif berupa perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana dan represif berupa perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana. Perlunya dibuatkan kebijakan mengenai tindak pidana malpraktek dibidang medis terutama dalam hal perlindungan korban dan ganti kerugian baik berupa materi maupun non materi.

Kata Kunci : Ganti Kerugian, Perlindungan Hukum , Korban Malpraktek

I. PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan kebutuhan pokok manusia selain sandang, pangan, papan. Tanpa hidup yang sehat, hidup manusia menjadi tanpa arti, sebab dalam keadaan sakit, manusia tidak mungkin dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik atau seperti keadaan yang normal.¹

Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia di bidang kesehatan terlihat jelas masih sangat kurang. Kasus-kasus yang terjadi di bidang kesehatan menggambarkan sikap kurang hati-hati, kurang teliti, dan kecerobohan dari tenaga medis baik yang dilakukan oleh dokter maupun tenaga medis rumah sakit yang seringkali dikenal dengan istilah malpraktek medis. Tindakan malpraktek medis menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil di pihak pasien atau keluarga pasien sebagai korban. Hal tersebut yang mendasari penulis mengangkat permasalahan mengenai kebijakan ganti kerugian ditinjau dari kebijakan hukum pidana dan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana di bidang medis dalam hal pemberian ganti rugi.

I.2 TUJUAN PENULISAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan ganti kerugian bagi korban malpraktek dibidang medis baik berupa kompensasi maupun restitusi, serta perlindungan hukum bagi korban tindak pidana di bidang medis.

II. ISI MAKALAH

II.1 METODE PENULISAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian normatif, karena menggunakan sumber bahan hukum primer yaitu KUHP, UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU No.36 Tahun 2009 tentang

¹Wila Chandrawila Supriadi, 2001, *Hukum Kedokteran*, Cet.1, Mandar Maju, Bandung, h. 35.

Kesehatan, UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, bahan hukum sekunder, dan tersier dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis konsep hukum.

II.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

II.2.1 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENGATURAN KORBAN MALPRAKTEK DI BIDANG MEDIS

Keberadaan hukum kesehatan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap pembangunan, khususnya di bidang kesehatan. Hukum kesehatan termasuk hukum *lex specialis* yang melindungi secara khusus tugas profesi kesehatan (*provider*) dalam program pelayanan kesehatan manusia ke arah tujuan deklarasi *Health for All* dan perlindungan secara khusus terhadap pasien (*receiver*) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.² Marc Ancel memberikan pengertian kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yakni suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, namun juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang yaitu kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.³ Melihat dari sudut hukum pidana akibat yang merugikan masuk dalam lapangan pidana. Perlakuan medis masuk dalam kategori malpraktek pidana apabila jenis kerugian tersebut masuk rumusan kejahatan menjadi unsur tindak pidana akibat kematian ataupun menyebabkan luka merupakan unsur kejahatan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP yaitu:

Pasal 359 KUHP : “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

²Nusyeh Ki Jayanti, 2009, *Penyelesaian Hukum Dalam Malpraktik Kedokteran*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, h. 14

³Barda Nawawi Arif, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 23

Pasal 360 ayat (1) KUHP : “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaanya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”

Tujuan dari kebijakan menetapkan suatu sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik kriminal dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Salah satu bentuk perlindungan masyarakat tersebut adalah perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana, ataupun perlindungan hukum apabila telah menjadi korban dari suatu tindak pidana.

II.2.2 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN MALPRAKTEK MEDIS DALAM HAL PEMBERIAN GANTI RUGI

Pemberi pelayanan kesehatan dalam hal terjadinya dugaan malpraktek medis menimbulkan suatu tanggung jawab hukum yakni, pertanggungjawaban hukum dokter, pertanggungjawaban perdata dalam pelayanan kesehatan, pertanggungjawaban pidana dalam pelayanan kesehatan, pertanggungjawaban administrasi dalam pelayanan kesehatan, pertanggungjawaban hukum rumah sakit, dan pertanggungjawaban hukum dan etik dalam pelayanan kesehatan.⁴

Terdapat dua sifat perlindungan yang dapat diberikan secara langsung oleh hukum, yakni bersifat preventif berupa perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana dan represif berupa perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana. Ganti kerugian dapat digolongkan dalam *viktimologi* yakni restitusi dan kompensasi. Restitusi lebih diarahkan terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan, yakni menanggulangi semua kerugian yang diderita oleh korban, ganti rugi biasanya dalam bentuk materiil, atau pemulihan harkat serta nama baik. Kompensasi merupakan santunan yang tidak tergantung pada bagaimana berjalannya proses peradilan.

⁴Titik Triwulan Tutik, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, h. 49

III. KESIMPULAN

III.1 Kesimpulan

1. Tujuan dari kebijakan menetapkan suatu sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik kriminal dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
2. Terdapat dua sifat perlindungan yang dapat diberikan secara langsung oleh hukum, yakni bersifat preventif berupa perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana dan represif berupa perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana.

III.2 Saran

1. Pemerintah juga hendaknya memberikan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan hak-hak dari pasien yang mengalami malpraktek medis.
2. Pengaturan mengenai perlindungan hukum malpraktek dibidang medis dalam hal ganti kerugian bagi korban hendaknya peraturan ini dikaji kembali.

DAFTAR PUSTAKA

(1) BUKU

Arif, Barda Nawawi, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Chandrawila Supriadi Wila, 2001, *Hukum Kesehatan*, Cet.1, Mandar Maju, Bandung

Ki JayantiNusy, 2009, *Penyelesaian Hukum Dalam Malpraktik Kedokteran*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta

TutikTitik Triwulan, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta

(2) PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana